



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0012 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Para Asisten Sekretaris Kota
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
8. Kepala Unit PPBJ
9. Para Camat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Lurah
12. Para Kepala Seksi
13. Para Kepala Sub Bagian
14. Para Kepala Sub Kelompok
15. Seluruh ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023 sesuai protokol kesehatan pada :
- hari : Kamis
- tanggal : 17 Agustus 2023
- pukul : 06.45 s.d. Selesai
- tempat : Halaman Kantor Walikota Jakarta Timur
- pakaian : a. Pejabat Eselon II dan III menggunakan Ujung Serong dan peci atau Kebaya Encim;
- b. Peserta Upacara menggunakan Sadariah Putih bagi laki - laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- c. Peserta Upacara dari Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan Pakaian Kesatuan.
- KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Para Asisten, Inspektur Pembantu Wilayah Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Unit PPBJ, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian / Sub Kelompok Sekretariat Kota, Para Kepala Seksi/ Sub Bagian/ Sub Kelompok pada Suku Badan dan Suku Dinas, Para Kepala Sub Bagian / Sub Kelompok pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Para Kepala Sub Bagian / Sub Kelompok pada Unit PPBJ dan Seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 06.15 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 06.30);
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapihan/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;

3. Peserta ...

3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui *e-mobile* sebelum Upacara dimulai;
 4. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap ASN pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar melaksanakan Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia pada
- hari : Kamis
- tanggal : 17 Agustus 2023
- pukul : 06.45 s.d. Selesai
- tempat : Halaman Kantor Kecamatan masing-masing
- pakaian : a. Pejabat Eselon III menggunakan Ujung Serong dan peci atau Kebaya Encim;
- b. Peserta Upacara menggunakan Sadariah Putih bagi laki - laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;

KETIGA : Seluruh Pegawai di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan, dan Kelurahan wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 yang dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka Jakarta secara *virtual* dari tempat tinggal masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi atau aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*realtime*) seperti aplikasi...

aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,